

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)**

**Fauzul Hamdi Lubis
Marlina**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas. Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan bahwa kerangka *legal* dalam praktek pengadaan barang pemerintah yang disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. Sistem pengadaan barang yang dikembangkan dalam Keppres ini bersifat transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Upaya penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-

sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas dikalangan masyarakat, mungkin bisa dicontohkan disini bahwa peralihan suatu masyarakat dari tradisi pertanian dan nelayan ke industri menyebabkan nilai-nilai lama ikut berubah, dalam proses perubahan yang

berakselerasi dengan cepat itu, masyarakat menjadi tidak sabar, malas belajar, dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk cepat memproduksi dengan cara uang suap dan sebagainya.¹

Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Sampai dengan Triwulan I tahun 2006, masalah penegakan hukum masih saja menjadi topik sorotan masyarakat, sorotan tersebut tidak hanya karena perkara korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam mulai dari kalangan Birokrat (Eksekutif), Legislatif dan Yudikatif sampai kalangan masyarakat penyedia jasa, pelaku usaha/Bisnis yang mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar dengan menggunakan berbagai cara (modus operandi).

Sekalipun sudah banyak kebijakan dan pembentukan lembaga untuk memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi di Indonesia hingga hari ini masih merupakan jenis kejahatan yang paling sulit diberantas, hal tersebut sesuai dengan hasil Kongres PBB ke IV mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* tahun 1980, menyebutkan: “ Bahwa kejahatan korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau

oleh hukum, karena aparat hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini karena dua alasan utama yaitu pertama: kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku, dan yang kedua: keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.”² Oleh karena itulah tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa akan tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa namun tetap dalam ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi hak asasi manusia.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTK) yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang merupakan perbaikan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, lahir dalam suasana masyarakat Indonesia yang menuntut terjadinya pemerintahan yang bersih dan memiliki akuntabilitas publik (*clean and good governance*). Kritikan-kritikan tajam dari publik terhadap kelemahan-kelemahan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama, yakni Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, serta produk perundangan sejenis lainnya yang menyangkut suap, terakomodir cukup signifikan dalam UU PTK berupa sanksi untuk tindak pidana suap ini tidak hanya dikenakan kepada penerima suap (*bribe taker*) tetapi juga kepada pemberi suap

¹ Pramono U. Tanthowi, dkk, *PSAP Muhammadiyah*, Jakarta, Juni 2005, hal. 8.

² H.R Ernanto Soedarno, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Mei 2006, hal. 150.

(*bribe giver*). Pengaturan ini merupakan hal yang baru, sebab baik di KUHAP hanya penerima suap yang diberi sanksi hukum. Namun pelaksanaan peraturan ini dilapangan sangat sulit karena siapa yang berani melaporkan adanya suap kalau bukan si pemberi suap sendiri. Padahal sangat mustahil pemberi suap mau melaporkan dirinya sendiri.

Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:³

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara;
2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;
3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan

dipidananya pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

4. Perbuatan-perbuatan lain yang merupakan delik tindak pidana korupsi antara lain:
 - a. Berhubungan dengan pemberian kepada Pegawai Negeri/Hakim (penyuapan) yaitu Pasal 5, 6, 11, 12, asas-asas b, c, d, dan Pasal 13;
 - b. Berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan yaitu Pasal 9, 10, 11;
 - c. Delik yang berhubungan dengan pemerasan dalam jabatan yaitu Pasal 12 e, f, dan g;
 - d. Delik gratifikasi yaitu Pasal 12 b jo Pasal 12 c.

Yang dimaksud gratifikasi adalah “pemberian” dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket penjualan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Secara yuridis, pengertian korupsi terikat dengan rumusan-rumusan yang disebut dalam Undang-undang. Namun kenyataan pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian secara sosiologis yang dipahami masyarakat secara umum. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi bahwa suatu perbuatan yang dipandang tercela dan koruptif oleh masyarakat, namun kenyataannya tidak dapat terjerat oleh hukum. Fenomena ini merupakan suatu fakta yang terjadi pada era pemberantasan KKN saat ini. Sama halnya dengan permasalahan dalam proses pengadaan barang pemerintah adalah rawannya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Praktek KKN merupakan penyebab utama

³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terjadinya pemborosan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Catatan Bank Dunia Tahun 2000 menampilkan data tingkat kebocoran dalam proses pengadaan barang pemerintah mencapai angka 10 s/d 50 persen.⁴ Dengan angka ini, pengadaan barang pemerintah merupakan penyumbang kontribusi terbesar bagi kebocoran keuangan negara. Artinya praktek korupsi di bidang pengadaan barang pemerintah tercatat sebagai lahan korupsi yang paling luas dan merajalela.

Piranti hukum sebagai alat kontrol sebenarnya telah dipersiapkan untuk mencegah terjadinya berbagai praktek KKN yang menyebabkan kebocoran pada proyek-proyek pemerintah. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 telah mengatur kerangka hukum dalam mekanisme dalam proses pengadaan barang pemerintah, akan tetapi dalam kenyataannya piranti hukum tersebut hanya merupakan kumpulan norma yang disusun dalam buku Perundang-undangan saja. Dalam praktek penerapannya, peraturan ini ternyata kurang mampu secara optimal mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis yuridis yang dilakukan Tim Partnership Sumatera Utara atas substansi Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan bahwa kerangka *legal* dalam praktek pengadaan barang pemerintah yang disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. Sistem pengadaan barang yang dikembangkan dalam Keppres ini bersifat transparan,

adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, misalnya proses pelaksanaan pengadaan barang yang sifatnya tertutup. Artinya mekanisme proses pengadaan barang berdasarkan Keppres tersebut hanya mengatur hubungan dua pihak saja yaitu antara pihak pemerintah (*user*) dan pihak swasta (*provider*), melalui sistem dan mekanisme semacam ini yang sifatnya tertutup akses dari pihak luar atau partisipasi masyarakat, sangat rawan dan sebagai penyebab luasnya para pihak melakukan tindakan-tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam prakteknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa antar pemerintah termasuk dalam hal ini pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta dilakukan dengan beragam cara dan variasi, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Sesuai dengan judul dan lokasi dalam penelitian ini yang menjadikan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, telah ditangani sebanyak 6 (enam) perkara korupsi tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dari perkara-perkara yang ada ditemukan berbagai bentuk modus operandi yang dilakukan oleh rekanan maupun oknum pengguna jasa. Berbagai bentuk modus operandi tindak pidana korupsi dimaksud antara lain:

1. Penggunaan *cash bon* yang tidak dipotong (dibayar) oleh oknum penyelenggara pekerjaan pada saat jatuh tanggal pembayaran, padahal pelaksana pekerjaan telah menggunakan uang yang didahulukan.
2. Dalam proyek pekerjaan yang bersifat *multi year*, dilaporkan kembali ke

⁴ Tan Kamello dkk, Laporan Penelitian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, April 2003, Medan, hal. 1.

dalam perhitungan biaya, padahal pekerjaan tersebut sudah dikerjakan. Akibatnya satu pekerjaan proyek didanai oleh dua anggaran yang berbeda.

3. Pekerjaan yang tidak selesai sesuai waktu yang dijanjikan, yang sering didalihkan karena lambatnya sistem pancairan keuangan dalam sistem tahun anggaran di tingkat pemerintah daerah.

Semua bentuk-bentuk penyimpangan ini tentunya membawa kerugian kepada keuangan negara, oleh karenanya dalam penelitian ini nantinya akan dibahas bagaimana peran penegak hukum dalam hal khususnya Pengadilan Negeri Kuala Simping dalam penanganan kasus-kasus korupsi ini. Penelitian nantinya juga akan mengambil sampel dari semua kasus korupsi yang ditangani untuk dianalisis berbagai pertimbangan hukum baik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dasar0dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara-perkara korupsi ini.

II. Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Tentang bagaimana bentuk penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang dalam lingkup pemerintahan dapat diukur dengan melihat Keppres Nomor 18 Tahun 2000 terakhir diubah dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam kedua regulasi ini dipandang kurang memberikan nuansa yang kuat dalam

upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang berdasarkan data banyak pihak diduga merupakan peluang terbesar dalam hal terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang tertuang dalam APBN maupun dalam APBD. Selengkapnya proses pengadaan barang pemerintah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Tender Pengadaan

Pada tahap Pra-Tender pengadaan dilaksanakan melalui tiga tahapan yang dimulai dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pembentukan panitia lelang, dan proses pra-kualifikasi. Menurut penelitian penulis melalui wawancara dengan para penyedia barang bahwa masih terdapat penyimpangan dalam penyusunan rencana pengadaan. Bentuk penyimpangan yang menonjol adalah rencana pengadaan yang diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan cara demikian, maka peluang peserta tertentu akan lebih besar dibandingkan dengan peserta yang lain. Bentuk penyimpangan yang lain adalah melakukan *mark-up* dan jadwal pengadaan yang tidak realistis. Setelah itu penyimpangan terjadi pada panitia lelang yang dipilih tidak berdasarkan atau dilandasi dengan kriteria kemampuan teknis, kredibilitas dan integritas yang memadai. Akibat pemilihan panitia lelang yang pilih kasih ini, maka kinerja panitia menjadi tidak maksimal, penuh nuansa KKN, dan akhirnya pemerintah tidak memperoleh barang seperti yang diharapkan.

Panitia lelang adalah lembaga pelaksana pengadaan yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin proyek, setelah seluruh kegiatan persiapan administrasi pelaksanaan proyek selesai. Penunjukan

keanggotaan panitia lelang idealnya harus berlandaskan pada kriteria profesionalisme, sehingga panitia lelang yang dibentuk akan memiliki kredibilitas dan kemandirian, serta bekerja profesionalisme. Namun dalam prakteknya untuk mendapatkan panitia lelang yang sesuai kriteria tidak akan tercapai karena diawali sistem pemilihan yang pilih kasih dan kuat ada unsur KKN.

b. Tahap Proses Tender Pengadaan

Tahap ini dimulai dari penyusunan dokumen lelang, pengumuman dan pengambilan dokumen lelang. Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak pemasok barang, mulai dari lingkungan pekerjaan, mutu, jumlah ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, metode kerja dan seluruh pekerjaan yang dilelangkan. Bentuk penyimpangan pada tahap ini adalah spesifikasi yang diarahkan pada peserta dan produk tertentu, rekayasa evaluasi (adanya penambahan persyaratan yang tidak tertulis), dokumen lelang yang tidak standar dan tidak lengkap. Selain itu, pada tahap evaluasi penawaran juga dapat dilihat praktek tindak pidana korupsi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi administrasi dan pengkajian dari segi teknis dimana perusahaan yang ikut tender harus memiliki sertifikasi dari lembaga akreditasi yang *credible* dan evaluasi harga yang menitikberatkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia.

Pada akhir evaluasi ini, justru selalu terjadi peserta yang tidak kompeten akan memenangkan tender. Bentuk penyimpangannya adalah

evaluasi yang tertutup dan tersembunyi, bahkan ada sebagian peserta tertentu yang diberikan kesempatan untuk merevisi dokumen penawaran.

c. Tahap Penyerahan Barang

Setelah semua proses selesai, maka tahap berikutnya adalah tahap penyerahan barang. Barang yang diserahkan terlebih dahulu akan diperiksa oleh tim yaitu panitia pemeriksaan barang dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang. Dalam segmen penyerahan barang, masyarakat sama sekali tidak dilibatkan. Jadi proses penyerahan hanya melibatkan pemerintah dan penyedia barang. Pada tahap ini penyimpangan terjadi dalam tahap penyerahan barang, antara lain volume dengan yang tertera dalam kontrak tidak sama, mutu barang/pekerjaan lebih rendah dari yang ditetapkan dan pelaksanaan kontrak bisa diatur tergantung pada hubungan para pihak. Hal lain yang secara struktural kedua regulasi tentang pengadaan barang ini tidak memperlihatkan adanya unsur pencegahan korupsi dikarenakan:

1. Pengadaan barang pemerintah berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 dilakukan dengan beberapa bentuk pelaksanaan, diantaranya melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung dan swakelola. Dari tahapan-tahapan berbagai bentuk pengadaan ini terjadi peluang untuk tindak pidana korupsi, dimana dalam proses pelaksanaannya tidak terbuka sehingga semua penyedia barang secara bebas dapat mengakses berbagai prosedur yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain berdasarkan keterangan beberapa responden, waktu pelelangan

- dilakukan secara mendadak, sehingga hanya segelintir rekanan saja yang dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses-proses lelang dan itu hanya terbatas pada kalangan penyedia barang yang memiliki kedekatan-kedekatan tertentu dengan pengguna barang. Adanya sistem penunjukan langsung sering berakibat pengguna barang pada saat yang bersamaan adalah juga merupakan penyedia barang yang diperlukan. Dengan demikian proses-proses yang terjadi bersifat sangat tertutup dan laporan hanya disampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan saja.
2. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang secara swakelola hampir sama dengan cara penunjukan langsung, hanya bedanya dalam pelaksanaan pengadaan barang secara swakelola tidak terdapat penyedia barang dan jasa, melainkan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan dengan melibatkan pengguna langsung dan masyarakat. Dalam salah satu contoh kasus seperti yang terjadi dan diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam proyek peningkatan pendidikan dasar rehabilitasi SD/MI di Tapanuli Selatan. Dalam kasus ini pimpinan proyek dapat bertindak sesuai keinginannya untuk melakukan penawaran-penawaran harga dan jasa-jasa tertentu kepada pihak-pihak yang dikehendakinya dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi lain. Dalam perkara sebagai pembanding dalam penelitian ini, Hakim Negeri Padang Sidempuan membebaskan para terdakwa karena jaksa tidak dapat membuktikan unsur merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
 3. Persoalan pengawasan dalam pengadaan barang dilakukan secara internal dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan internal di masing-masing instansi dilakukan oleh pegawai yang berada dalam lingkungan yang sama, yang dalam kehidupan sehari-harinya adalah bergaul dengan pelaksana pengadaan barang. Bagaimana mungkin dapat dilakukan pengawasan yang efektif jika antara yang mengawasi dan yang diawasi berada dalam lokasi yang sama atau bahkan kedekatan-kedekatan emosional.
 4. Simpul lain dalam hal pengadaan barang yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi adalah tentang penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam Keppres 80 Tahun 2003 begitu juga dalam Keppres 18 Tahun 2000 ketentuan tentang HPS ini digunakan sebagai patokan harga barang oleh pengguna barang pemerintah. Dengan adanya ketentuan HPS ini terbuka peluang untuk melakukan mark up sebab patokan harga yang diberikan bukan berdasarkan harga yang ada dalam mekanisme pasar, melainkan harga tersebut berdasarkan HPS yang dibuat oleh pengguna barang jasa sendiri. Berdasarkan data temuan di lapangan di banyak instansi pemerintah HPS ini jauh melebihi harga yang di pasar bahkan kelebihan harga ini dapat berbilang kelipatannya.

III. Praktek dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dalam

Pengadaan Barang dan Jasa di Jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Untuk mengetahui bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dalam penelitian ini akan dikaji beberapa Putusan Pengadilan Negeri Kuala simpang, masing-masing:

- 1) Putusan No. 286/Pid.B/2009/PN-Ksp dengan terdakwa Ir. Alberto Mawardi Bin Panut;
- 2) Putusan No. 355/Pid.B/2009/PN-Ksp dengan terdakwa Subagio Slamet, ST Bin Trubus;
- 3) Putusan No. 294/Pid.B/2009/PN-Ksp dengan terdakwa Bustami, ST Bin Adam, dan
- 4) Putusan No. 356/Pid.B/2009/PN-Ksp dengan terdakwa Ir. Sebayak Lingga.

Keempat terdakwa oleh Pengadilan Negeri Kuala Simapng telah dituntut secara terpisah dalam satu perkara korupsi atas pekerjaan penyelesaian Jembatan Rangka Baja Simpang Kiri (Lanjutan) Kecamatan Tenggulun, yang berasal dari dana APBD Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai pekerjaan 1.595.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan Kode Mata Anggaran 1.03.01.15.50.5.2.3.22.03.1. bahwa sekitar bulan september tahun 2008, terdakwa bertemu dengan Irham/DPO di Medan, pada saat itu Sdr. Irham menyampaikan kepada terdakwa mengenai pekerjaan penyelesaian Jembatan rangka Baja Simpang Kiri Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai kontrak sebesar seperti telah disebutkan di atas, dengan catatan terdakwa harus

membayar Fee atau komisi untuk mengurus administrasi sebesar 20% sampai dengan 25% dari nilai kontrak, dan terdakwa menyetujuinya.

Selanjutnya terdakwa bersama Sdr Irham berangkat menuju Kuala Simpang untuk melihat lokasi pekerjaan penyelesaian jembatan rangka baja Simpang Kiri tersebut dan bertemu dengan Subagio, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya saudara Subagio mengatakan kepada terdakwa bahwa pekerjaan tersebut tinggal melanjutkan saja, lalu terdakwa pun setuju untuk mengerjakan pekerjaan penyelesaian jembatan rangka baja di Simpang Kiri tersebut. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi pekerjaan penyelesaian jembatan rangka baja Simpang Kiri tersebut, selanjutnya Subagio Selamat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan sekaligus sebagai pengguna anggaran mengajukan usulan surat izin menunjukkan langsung PT. Mitra Agung Indonesia kepada Bupati Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang menyetujui usulan tersebut, lalu PT. Mitra Agung Indonesia ditetapkan atau ditunjuk sebagai pelaksana atau sebagai penyedia jasa konstruksi dimana Alberto Mawardi bin Panut sebagai Kuasa Direktur, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan surat perjanjian kerja (kontrak) dengan Nomor 600.630/4950/2008 tertanggal 15 September 2008.

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2008 terdakwa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600.630/4950/2008 yang dibuat oleh Saudara Bustami, selaku PPTK (pegawai pengawas), dan terdakwa berdasarkan surat tersebut memulai pekerjaan pembangunan lanjutan

jembatan rangka baja Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Ruang lingkup pekerjaan meliputi: pekerjaan umum dengan rincian mobilisasi, pekerjaan tanah yang meliputi galian dan timbunan biasa, pekerjaan perkerasan berbutir meliputi pekerjaan lapisan, pondasi agregat kelas c dan pekerjaan struktur meliputi pekerjaan pemasangan beton, baja tualang, pasangan batu mekanik, *expansion joint*, serta sandaran. Selanjutnya berdasarkan *Adendum Contract Change Order* (CCO) pekerjaan tambah/kurang diberikan tambahan pekerjaan lain berupa pemasangan bronjong dan pembersihan akhir. Pada pekerjaan tambahan ini tidak dilengkapi dengan gambar rencana awal pekerjaan, spesifikasi teknis serta analisa harga satuan. Setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008 terdakwa bersama dengan Bustami, selaku PPTK dan Sebayak Lingga selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan No. 15/Prog/IX/2008 tertanggal 10 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah selesai 57,45%. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut terdakwa menarik pembayaran atas prestasi kerjanya tersebut sebesar Rp. 738.920.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2008 terdakwa bersama-sama dengan Bustami dan Sebayak Lingga selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan No. 91/BAPP/JL/BM/2008 yang menerangkan bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah selesai 100% (seratus persen), selanjutnya dibuatlah Surat

Pernyataan Penyelesaian pekerjaan No. 83/BM/JB/SPPP/2008 tertanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan Bustami. Dengan berbekal surat keterangan penyelesaian pekerjaan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan penarikan uang prestasi kerja sebesar 95% dengan nilai Rp. 611.030.000 (enam ratus sebelas juta tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 31 Desember terdakwa menerima sisa prestasi kerja yang 5% sebesar Rp. 71.050.000 (tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, ternyata ditemukan penyimpangan pekerjaan di lapangan sesuai dengan laporan survey hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Universitas Sumatera Utara (USU) atas perintah Penyidik Polres Aceh Tamiang No. 1666/H5.2.1.4/PPM/2008 tertanggal 06 Mei 2009, ternyata terhadap pelaksanaan Penyelesaian Jembatan Rangka Baja Simpang Kiri tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja No. 600.630.4838/2008 dan *Contract Change Order/Adendum/ Pekerjaan Tambahan* tertanggal 10 November 2009. Terhadap perbuatan terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sesuai dengan Putusan Nomor 286/Pid.B/2009/PN-Ksp, dijatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Alberto Mawardi Bin Panut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Subsidair dalam Surat Dakwaan;

- 2) Membebaskan terdakwa Alberto Mawardi Bin Panut dari dakwaan Primair;
- 3) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Alberto Mawardi Bin Panut 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
- 4) Menghukum terdakwa Alberto Mawardi Bin Panut untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratur juta rupiah);
- 5) Menetapkan terdakwa Alberto Mawardi Bin Panut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 840.333.528,67 (delapan ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah, enam puluh tujuh sen), apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 6) Menetapkan barang bukti (sebagaimana termuat dalam putusan perkara);
- 7) Menetapkan supaya terdakwa Alberto Mawardi Bin Panut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari penguraian kasus posisi dan hasil putusan Hakim Pengadilan negeri Kuala Simpang, Aceh Tamiang, dapat dilihat bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan barang dan jasa di Kabupaten

Aceh Tamiang, Aceh. Modus Operandi yang dilakukan dalam kasus ini adalah dengan cara mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengerjakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak sesuai dengan standar pekerjaan seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja.

Perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat 93) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

IV. Aspek-aspek Hukum Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang

Pada dasarnya, pengertian korupsi yang dikenakan kepada terdakwa dalam kasus pengerjaan lanjutan jembatan Rangka Baja Simpang Kiri, Aceh Tamiang adalah tipe korupsi yang dasar penuntutannya didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur delik, antara lain:

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Apabila tinjau dari aspek pembuktian, elemen “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat lebih mudah dibuktikan Jaksa/Penuntut Umum karena unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Pengertian menguntungkan diri sendiri adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti tercantum dalam Pasal 378 dan Pasal 423 KUHPidana. Perkataan menguntungkan suatu badan (korporasi) di sini tidak hanya badan swasta, misalnya PT, yayasan dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnya kantor, jawatan/dinas dan sebagainya.

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hakekatnya, korupsi tipe kedua ini diterapkan kepada seorang pejabat/pegawai negeri karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya. Menurut ketentuan Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pegawai negeri meliputi:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Noor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHPidana
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Begitu pula menyalahgunakan kesempatan, disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan menyalahgunakan sarana, berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan. Istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Artinya jika kedudukan ini diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka seorang Direktur swasta juga mempunyai kedudukan. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Konteks merugikan keuangan atau perekonomian negara telah dijelaskan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan adanya kata dapat sebenarnya memberikan fleksibilitas kepada Jaksa/Penuntut Umum tidaklah harus membuktikan adanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara, karena tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Apabila dibandingkan, dalam rumusan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini hampir identik dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, hanya bedanya, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memasukkan unsur korporasi di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang dapat dipergunakan sebagai bahan referensi yang diputus berdasarkan esensi Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 hal ini identik dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan penjelasan di atas bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam perkara pengerjaan lanjutan Jembatan Rangka Baja Simpang Kiri,

Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang telah terbukti dan hakim dapat membuktikan. Oleh karena itu putusan hakim yang dalam perkara ini juga menggunakan Pasal 55 ayat (1) KUHP yakni turut serta dan secara bersama-sama, dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan peran masing-masing terdwa dalam kapasitas pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, orang yang menerima upah dari keuangan negara atau keuangan daerah, dalam kasus ini upah para terdakwa diterima dari sumber APBD Aceh Tamiang. Demikian penelitian ini telah dapat membuktikan bahwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah dapat diputuskan sesuai dengan semangat nasional untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan musuh rakyat dan penghambat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

V. KESIMPULAN

1. Upaya penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan membangun sinergitas antar unsur Criminal Justice System yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, masing-masing oleh Penyidik Polres Aceh Tamiang dengan peran dan posisinya masing-

masing. Jaksa Penuntut Umum telah dengan sempurna membuktikan semua terdakwa yang terlibat dalam kasus pembangunan lanjutan Jembatan Rangka Baja Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang ini terbukti dengan menunjukkan bukti-bukti materiil seperti persyaratan yang diminta dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebaliknya juga penyidik dalam hal Kepolisian Polres Aceh Tamiang telah membuktikan bahwa hasil pekerjaan Terdakwa Alberto Mawardi Bin Panut dan kawan-kawan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Pembuktian pekerjaan lapangan ini dengan melibatkan Tim teknis dari Universitas Sumatera Utara. Dalam pembuktian ini, negara dirugikan dari hasil selisih barang dan harga dalam pengerjaan Jembatan Rangka Baja Simpang Kiri tersebut.

2. Praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan variasi yang beragam, diantaranya: (1) pelaksanaan pengerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Baja Rangka Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang dilakukan oleh Subagio Selamat, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang dengan melakukan penunjukkan langsung. Perbuatan ini berdasarkan

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibenarkan, kalau sifatnya adalah pekerjaan lanjutan. Akan tetapi masalahnya pekerjaan lanjutan ini tidak dilakukan oleh Kontraktor yang sama, sehingga dalam hal ini terjadi perbedaan dalam perencanaan teknis pembangunan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang direncanakan lebih awal oleh kontraktor terdahulu, (2) terdakwa Alberto Mawardi Bin Panut mengerjakan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang tertera dalam dokumen kontrak kerja. Terbukti bahwa berdasarkan hasil survey Tim Teknis dari Universitas Sumatera Utara, pekerjaan tidak sesuai secara teknis, sehingga keuangan dan perekonomian negara dapat dirugikan.

3. Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada para terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing. Situasi ini sangat berbeda dalam banyak

penanganan perkara-perkara korupsi oleh pengadilan-pengadilan baik Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi dimana para Hakim sulit sekali membuktikan unsur kesalahan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan unsur kerugian keuangan dan perekonomian negara, seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam perkara Proyek Swakelola Pembangunan Madrasah di kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pembanding penanganan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penelitian ini.

Keppres Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Prodjohamidjojo, M. 2001 Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Korupsi, Bandung: Penerbit CV Bandar Maju.
- Ernanto, S.H.R. 2006. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Prestasi Pustaka.
- Pramono, T.U. 2005. Dkk, *PSAP Muhammadiyah*. Jakarta.
- Tan, K. dkk. 2003. Laporan Penelitian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Medan.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.